

DISTRIK NAVIGASI - ORGANISASI TATA KERJA - PERUBAHAN
2024

PERMENHUB NO. PM 2, BN. 2024/NO 40, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI

- ABSTRAK
- Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kenavigasian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi. Dalam hal ini penataan organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1410/M.KT.01/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penataan Organisasi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2010; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 19 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan yaitu Ketentuan ayat (2) pasal 40, ketentuan pasal 41, dan diantara pasal 53 dan 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 53A.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2024 dan di tetapkan tanggal 3 Januari 2024.
 - Lamp. : 14 hlm.